

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.¹ Dalam ilmu sosiologi hukum, terdapat 4 unsur yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat, antara lain: norma hukum/aturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat (*social culture*). Keempat unsur ini sangatlah penting untuk dimaksimalkan fungsinya agar hukum dapat efektif pemberlakuannya di dalam masyarakat, dengan demikian akan tercapai tujuan hukum yang tiga, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Efektivitas berlakunya hukum dapat dilihat berdasarkan jumlah persentase pengaduan masyarakat yang berhasil ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian di POLDA Jawa Tengah. Data pada Subbag Dumas dan Itwasda Polda Jateng pada 1 Januari 2018 hingga April 2018 mendapat jumlah pengaduan masyarakat (dumas) sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) surat atau pengaduan, dan yang berhasil ditindaklanjuti sebanyak 206 (dua ratus enam) kasus pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa 86% kasus pengaduan masyarakat dapat ditangani dengan baik, sekaligus

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

memperlihatkan kinerja kepolisian yang baik pula. Selama ini, kinerja kepolisian di mata masyarakat dan hukum menjadi topik yang menarik untuk diteliti.

Problematika hukum pidana terutama masalah kejahatan, pelanggaran dan segala jenis perbuatan yang masuk dalam kategori tindak pidana saat ini menjadi salah satu masalah krusial dan cukup rumit untuk ditanggulangi. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Tidak peduli dimanapun dan sekecil apapun ruang lingkup wilayahnya, tindak pidana tetap saja dapat terjadi. Pencurian, perjudian, pemerkosaan, perampokan, pengrusakan, penganiayaan bahkan tindak pidana pembunuhan menjadi momok yang menakutkan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu sarana yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Negara Indonesia mempunyai institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban serta tercapainya keadilan penegakan hukum warga negaranya. Peran Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban internal negara diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 ayat (2) yang menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. POLRI mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. POLRI dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI). Pada Struktur organisasi KAPOLRI, dibagian bawahnya terdapat satu pengemban fungsi kepolisian ditingkat daerah, yaitu Polisi Republik Indonesia Daerah (POLDA).

POLDA Jawa Tengah mempunyai fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat². POLDA Jawa Tengah merupakan salah satu aparatur Negara yang memiliki tugas pokok, yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat; yang kedua, menegakkan hukum; dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat³.

POLDA Jawa Tengah sendiri mengemban dua tugas pokok antara lain tugas preventif dan tugas represif⁴. Tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sementara tugas-tugas represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang⁴.

² Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³ pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴ BAB III Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang Polri.

Wujud pelayanan POLDA Jawa Tengah dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk menerima pengaduan masyarakat secara tidak langsung yang dilaksanakan oleh Subbag Dumas dan Itwasda Polda Jateng pada 1 Januari 2018 hingga April 2018 mendapat jumlah pengaduan masyarakat (dumas) yang masuk ke Subbagdumas sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) surat atau pengaduan. Berdasarkan data yang dihimpun dalam kurun waktu tersebut di atas diperoleh ranking 5 (lima) besar dumas terbanyak yaitu :

1. Polrestabes Semarang sebanyak 26 dumas;
2. Polres Pati sebanyak 20 dumas;
3. Polres Kudus sebanyak 173 dumas;
4. Polres Semarang dan Kendal sebanyak 9 dumas;
5. Polres Banyumas dan Boyolali sebanyak 8 dumas:

Dari total jumlah pengaduan yang sudah ditanggapi adalah 206 (dua ratus enam) dan sisanya yang belum ditanggapi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) pengaduan. persentase yang belum ditangani adalah 13% (tiga belas persen). bila dibandingkan dengan jumlah dumas tahun 2017 sebanyak 431 (empat ratus tiga puluh satu) dumas maka pada tahun 2018 terdapat penurunan sebanyak 192 dumas atau 56%.

Sejalan dengan tugas POLRI sebagaimana disebut diatas, maka POLDA Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai ujung tombak operasional kepolisian, sebagai pelaksana utama pada tingkat daerah juga mengemban tugas kepolisian yang sama bahkan lebih intensif. Tugas POLDA Jawa

Tengah yang dinilai paling efektif pada terjadinya tindak pidana dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas represif yaitu mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang. Adapun dalam prosesnya, setelah terdapat pengaduan masyarakat (dumas) maka pihak POLDA Jawa Tengah mengacu kepada Peraturan Direktur (PERDIR) Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gelar Pengaduan Kasus.

PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gelar Pengaduan Kasus diterbitkan sebagai kegiatan analisis terhadap pengaduan yang masuk ke Kepolisian dalam upaya untuk terciptanya penyidikan yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel sehingga kedepan terwujud penjaminan kualitas pelayanan penyidikan secara maksimal dan dapat menghilangkan atau mengurangi pengaduan/*komplain* dari masyarakat.

Bertolak dari hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Alasan apa diterbitkan PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus?
2. Bagaimana tata cara Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah berdasarkan PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus ?
3. Apakah manfaat efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah berdasarkan PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis alasan-alasan diterbitkannya PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah berdasarkan PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis manfaat Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah berdasarkan PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengkajian dalam Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada masyarakat agar mengerti tentang upaya Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektivitas Hukum Penyelidikan Tindak Pidana

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁵.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga*, Citra Aditya. Bandung, hlm 67.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif⁶.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."⁷

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi

⁶ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.375

⁷ Soerjono Soekanto, 2005. *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*. Remaja Karya. Bandung, hlm.7

canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang⁸.

Pandangan lain tentang efektifitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :

“An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institution.*⁹

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto¹⁰ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan

⁸ Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, hlm. 308

⁹ Clarence J.Dias,2007. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147. P. 150

¹⁰ *Ibid*

para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila¹¹:

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum *prohibitur* lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang

¹¹ Marcus Priyo Gunarto, 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hlm 71.

tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹²

Efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut¹³:

“Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.”

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.¹⁴ Selain itu Wiiliam dan Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force*

¹² Soerjono Soekanto, 1996. *Sosiologi Suatu pengantar*, Rajawali Pers. Bandung, hlm. 20

¹³ Salim H.S dan Erlis Septiani Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 303

¹⁴ Jimly Ashidiqie dan M ali Safa'at, 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 39-40

(semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁵

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.¹⁶

Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu¹⁷ :

- 1) Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- 2) Peraturan hukum yang jelas sistematis
- 3) Kesadaran hukum masyarakat tinggi

a) Penyelidikan

Penyelidikan dalam penelitian ini berfokus terhadap sejauhmana tingkat efektivitas, tata cara dan kendala dalam penyelidikan tindak pidana melalui gelar pengaduan kasus di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

¹⁵ Robert B Seidman, 1992. *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, hlm 9-13.

¹⁶ Soleman B Taneko, 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 47-48.

¹⁷ Raida L Tobing, dkk, 2011. *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm. 11.

Sebelum berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi hukum acara pidana adalah *herziene islands reglement* (HIR), terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, akan tetapi pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (*opspornig*) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan pengertian dan tindakan.

Penegasan pengertian ini sekarang sangat berguna demi untuk kejernihan fungsi pelaksanaan penegakan hukum. Dengan penegasan dan pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan:

- 1) Telah tercipta penahapan tindak pidana guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa-masa yang telah lalu. Akibat dari cara-cara penindakan yang tergesa-gesa, dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergelincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa;
- 2) Dengan adanya tahapan penyelidikan, diharap tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang menjurus kepada mengutamakan pemerasan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti-bukti.

Apalagi jika pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penyidikan di hubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang melanggar harkat dan martabat manusia.¹⁸

Istilah dari penyelidikan terdapat dalam KUHAP yang artinya memeriksa, meneliti.¹⁹ KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah Pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri ‘tertentu’ yang diberi wewenang khusus oleh undang-unang. Sedang penyidikan berarti: serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu dapat membuat atau menjadi

¹⁸ M.Yahya Harahap. 2007 “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*”. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 102

¹⁹ Andi Hamzah, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119

terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁰

Dalam hal penggunaan istilah penyelidikan di dalam praktek lebih sering digunakan istilah reserse. Di mana tugas utamanya adalah menerima laporan dan mengatur serta menyetop orang yang dicurigai untuk diperiksa. Jadi berarti penyelidikan ini tindakan mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti yang dikemukakan oleh Van Bemmelen, maka penyelidikan ini maksudnya ialah tahap pertama dalam tujuh tahap hukum acara pidana, yang berarti mencari kebenaran.²¹

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang penyidikan. Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, menurut M. Yahya Harahap penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindakan pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.²²

Pejabat kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan disebut penyidik berdasarkan Pasal 1 Angka 4 KUHAP penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang

²⁰ M.Yahya Harahap. 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

²¹ Andi Hamzah.2007 “Hukum Acara Pidana Indonesia”. Sinar Grafika. Jakarta, hlm 119

²² M. Yahya Harahap, 2004. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101.

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sesuai dengan Pasal 4 KUHAP yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah Pejabat kepolisian, dalam melakukan penyelidikan pidana umum pejabat kepolisian merupakan penyidik tunggal yang diamanatkan oleh KUHAP.

Penyidik agar dapat menjalankan tugas-tugas penyelidikan yang pada hakekatnya merupakan salah satu bidang tugas yang diberikan oleh KUHAP kepada kepolisian maka sepatutnya penyidik harus sangat memahami dasar pemikiran dari pembentuk Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seperti asas-asas yang dimiliki oleh Hukum Acara Pidana itu sendiri, kewajiban dan kewenangan yang penyidik miliki serta batas-batas kewenangannya oleh sebab itu pembentuk undang-undang secara tegas telah memberikan apa saja yang menjadi kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 1 KUHAP (Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4) :

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri ;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum mengadakan tindakan yang bertanggungjawab.

2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan ;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat ;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - d. membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.”

Pembentuk undang-undang berpendapat bahwa kewenangan penyidik yang diatur dalam KUHAP sudah sangat jelas dan tidak perlu ada penafsiran lagi hal ini dibuktikan dengan cara pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan kecuali pada kata tindakan lain seperti yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4.

2) Tindak Pidana Pengaduan Melalui Gelar Pengaduan Di Polda Jawa Tengah

a) Tindak Pidana

Secara umum, tindakan penyidik setelah memperoleh suatu pengaduan ialah mengadakan proses Gelar Pengaduan kasus terlebih dahulu. Lebih khusus, gelar pengaduan merupakan salah satu upaya untuk membantu penyidikan dalam memberikan gambaran yang objektif dan jelas akan status hukum dan aspek hukum suatu permasalahan bagi penyidik pada suatu kasus yang menurut penilaian penyidik tidak jelas.

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.²³ KUHP secara tegas tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pengaduan. Tindak pidana pengaduan sering disebut juga dengan delik pengaduan. Pengertian dari para pakar di bidang ilmu hukum pidana, antara lain :

1) Menurut Samidjo

Delik aduan (klacht delict) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.²⁴

2) Menurut R Soesilo

.....dari banyak peristiwa pidana itu hampir semuanya kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan (permintaan) dari orang yang kena peristiwa pidana. Peristiwa pidana semacam ini disebutkan delik pengaduan.²⁵

3) Menurut P.A.F Lamintang

Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.²⁶

²³ Samidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico. Bandung, hlm. 154-155.

²⁴ Samidjo, *Op.Cit*, hlm. 168

²⁵ R. Soesilo, 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal, Politeia. Bogor, hlm. 225

²⁶ P.A.F Lamintang, 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru. Bandung, hlm. 184-184.

Arti penuntutan menurut Pasal 1 angka (7) KUHP:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Apakah yang dimaksud dengan pengaduan (*klacht*)?

Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (*in casu* kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.²⁷

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

- (1) Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang disertai.
- (2) Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan pidana ke sidang pengadilan.²⁸

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang

²⁷ Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm 201.

²⁸ *Ibid*

apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.²⁹ *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara literlijk kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan.³⁰

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaar feit* antara lain³¹:

- a) Peristiwa pidana, dipakai dalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950;
- b) Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No.1 Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan cara Pengadilan-Pengadilan Sipil;
- c) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No. 2 Tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen*;
- d) Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- e) Tindak Pidana, dipakai oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan Penetapan

²⁹ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67

³⁰ *Ibid.*, hlm. 69

³¹ Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 31

Presiden No. 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bhakti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.

f) Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.³²

g) Pembentuk Undang–Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid* sedang *strafbaar* berarti “dapat dihukum” hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.³³

³² Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 68

³³ P.A.F Lamintang. 1997, *Dasar–Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

Secara *literlijk* istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan *feit*, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah *materieele feit* atau *formeele feit* (*feiten een formeele omschrijving*, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). Demikian juga istilah *feit* dalam banyak rumusan norma-norma tertentu dalam WvS (Belanda) demikian juga WvS (Hindia Belanda).³⁴

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian pengertian dari *strafbaar feit*, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.

Beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah³⁵:

- (1) Menurut W.P.J Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

³⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 70

³⁵ Mohammad Ekaputra, 2010. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, USU Press, Medan, hlm 81

- (2) Menurut H.B. Vos, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.
- (3) Menurut R.Tresna, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Menurut ajaran *dualistis* pertanggungjawaban pidana itu terpisah dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak dipidanya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana.³⁶

Adapun pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli hukum yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu³⁷:

- (1) Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

³⁶ *Ibid.*, hlm 83

³⁷ *Ibid.*, hlm 85

- (2) Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- (3) J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :
 - (a) Definisi pendek adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang
 - (b) Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu kelakuan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya itu masuk ke dalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya pertanggungjawaban pidana

bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan syarat untuk dapat dipidananya pelaku.³⁸

b) Laporan Pengaduan

Pengaduan merupakan hak dari korban untuk diadakan penuntutan atau tidak dilakukan penuntutan karena menyangkut kepentingan korban. Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) menyebutkan setiap orang yang mengetahui pemufakatan kejahatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik dan apabila hal itu dilalaikan, maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP³⁹. *Penyidik* atau penyelidik akan menerima pemberitahuan baik yang bersifat sebagai laporan atau aduan sebagai aparat penegak hukum, ia wajib segera melakukan tindakan untuk membuat masalahnya menjadi jelas dan terang.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 24 dan 25 KUHAP dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang

³⁸ *Ibid.*, hlm. 86

³⁹ Sri Wulandari, "Fungsi Laporan dan Pengaduan Masyarakat Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Kejahatan", *Serat Acitya-Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Nomor 1 (Agustus 2013) hlm. 74.

berwenang tentang telah atau sedang di duga akan terjadi peristiwa pidana. Sedangkan aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya⁴⁰. Adapun jenis laporan pengaduan terdiri atas 3 klasifikasi, yaitu :

1) Laporan Pengaduan

Pada dasarnya dalam suatu perkara pidana, proses penyelesaian perkara digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap laporan pengaduan ini maka meskipun telah dilakukan pencabutan laporan, tidak serta-merta menghentikan penyelidikan atas laporan pengaduan tersebut.

2) Pengaduan

Pada klasifikasi ini, delik aduan hanya diproses apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Terhadap pengaduan atau laporan tersebut pihak Polda Jateng akan

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia Pasal 1 butir 24 dan 25

mendata berkaitan dengan pengaduan/laporan tersebut. Adapun proses pencabutan pengaduan dan laporan tersebut yaitu sebagai berikut :

- (a) Pengaduan/Laporan Pengaduan atau laporan merupakan proses diadukannya atau dilaporkannya suatu peristiwa oleh pihak terkait.
- (b) Tindakan Terhadap pengaduan/laporan tersebut selanjutnya penyidik melakukan penelaahan pengaduan/laporan untuk menentukan Pasal Perundang-undangan yang dilanggar. Selanjutnya dilakukan tindakan terhadap aduan/laporan yaitu:
 - (1) Menerima pengaduan/laporan Prosedur penerimaan pengaduan/laporan dari masyarakat yaitu sebagai berikut:

Pengadu/pelapor dapat datang ke kantor polisi terdekat berdasarkan tempat kejadian perkara yang akan diadakan/dilaporkan. Pengadu/pelapor akan diterima oleh petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK). Oleh petugas SPK pengadu/pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang diadakan/dilaporkan. Setelah diterima pengaduan/laporan masyarakat akan diberikan surat tanda penerimaan pengaduan/laporan. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun.
 - (2) Membuat laporan polisi
 - (3) Mendatangi tempat kejadian perkara

(4) Melaporkan ke atasan

Penerimaan pengaduan meliputi hal-hal sebagai berikut: Yang melaporkan/mengadukan. Yang melaporkan berisi tentang identitas pelapor yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, agama, bangsa, pekerjaan dan alamat. Peristiwa yang diadukan/dilaporkan. Peristiwa yang diadukan/ dilaporkan berisi tentang data peristiwa yang dilaporkan/diadukan oleh pihak terkait. Adapun mengenai peristiwa yang diadukan. Dilaporkan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: Waktu kejadian, Tempat kejadian, Apa yang terjadi, Siapa pelaku dan korbannya, Bagaimana terjadi, Waktu diadukan/dilaporkan, Terhadap aduan/laporan tersebut pengadu/pelapor diberikan tanda bukti pengaduan/laporan.

3) Pengaduan Informasi

Pengertian Laporan dan pengaduan dapat kita temukan didalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” (Pasal 1 angka 24 KUHAP).

Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan adalah:

“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.” (Pasal 1 angka 25 KUHAP).”

Disini terlihat secara tegas bahwa KUHAP telah membedakan apa yang dimaksud dengan laporan dan apa yang dimaksud dengan pengaduan, artinya penanganan yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian pada saat menerima laporan dan pengaduan haruslah berbeda, karena perbedaan yang mendasar dari keduanya bentuk penyampaian informasi tersebut.

Berbeda dengan pengaduan, pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu :

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.”

Prosedur Penerimaan Laporan/ Pengaduan Masyarakat kepada Polda Jateng, adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat/ Pelapor dapat datang ke Kantor Polisi terdekat berdasarkan tempat kejadian perkara yang akan dilaporkan.
2. Masyarakat/ Pelapor akan diterima oleh Petugas SPK.
3. Oleh Petugas SPK masyarakat/ pelapor akan diambil keterangannya untuk dituangkan dalam format berdasarkan apa yang dilaporkan.
4. Setelah diterima laporannya masyarakat akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan.
5. Masyarakat tidak dipungut biaya apapun.

c) Polda Jateng

Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jawa Tengah (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) IX/Jawa Tengah) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Polda Jateng termasuk klasifikasi A dan seorang kepala kepolisian daerah harus berpangkat bintang dua (Irjen Polisi). Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Irjen Pol. Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum. Alamat Polda Jateng ada di Jalan Pahlawan 1, Semarang, Jawa Tengah.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.⁴¹ Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat ini merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.

Secara konsepsional, ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedahnya yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor

⁴¹ Satjipto Raharjo, 2009. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 12

tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor- faktor tersebut adalah⁴²:

- a) Hukum (undang-undang).
- b) Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara kita termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Modernitas ini tampak dalam ciri-cirinya sebagai berikut :

- a) Dikehendaki adanya bentuk yang tertulis, seperti tampak pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia hendaknya disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar.
- b) Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara, suatu pernyataan yang bisa juga kita simpulkan dari kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut disusun untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pernyataan tersebut

⁴² Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung, hlm. 24

dibandingkan dengan salah satu karakteristik hukum modern sebagaimana dibuat oleh Marc Galanter, yaitu bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan-peraturan itu lebih bersifat territorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Apabila disitu diakui adanya perbedaan-perbedaan, maka ia bukanlah sesuatu yang disebabkan oleh kualitas intrinsik, seperti antara bangsawan dan budak atau antara kaum Brahma dan kelas-kelas yang lebih rendah, melainkan yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil-hasil karya yang didapat oleh seorang dalam kehidupan keduniaan ini.

- c) Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.⁴³

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, dan pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi. Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Sebab nilai ketertiban beritik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

⁴³ *Ibid*, Satjipto Rahardjo. hlm 23

Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.⁴⁴

2. Teori Nilai Dasar Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 24.

yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴⁵

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.⁴⁶ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.⁴⁷ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional.

⁴⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2007, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7, hlm. 41

⁴⁶ Franz Magnis-Suseno, 2005. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.81

⁴⁷ Wolfgang Friedmann, 1997, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London, hlm. 346

Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.⁴⁸

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.⁴⁹

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna.⁵⁰ Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollens kategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah 'bagaimana hukum itu seharusnya'

⁴⁸ *Ibid* hal.345

⁴⁹ Miriam Budiardjo, 2000, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 19

⁵⁰ Kamus Bahasa Indonesia, <http://m.artikata.com/arti-339692-manfaat.html>, diakses tanggal 21 Agustus 2018, Pukul 15.00 wib.

(*what the law ought to be*) melainkan ‘apa hukumnya’ (*what is the law*)⁵¹.

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum (*zweckmasigkeit*) sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris* yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepskan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

⁵¹ Kelsen, Hans, 2007, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, hlm. 15.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁵², lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh Data Primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵² Ediwarman,2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24

- 3) PERDIR Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gelar Pengaduan Kasus.

Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah peran dan fungsi kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya.

a) **Kepustakaan**

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber *literature*, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b) Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan penelitian, lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c) Wawancara

Dalam penelitian dilakukan wawancara terhadap informan dengan cara bebas terpimpin, yaitu jenis wawancara yang mengkomunikasikan antara pertanyaan yang telah disiapkan pada saat berlangsungnya wawancara⁵³. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip *probability* adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa serta hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan mengenai Efektifitas Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus di Polda Jawa Tengah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

⁵³ <http://www.bahasaindonesiaku.net> diakses pada tanggal 21 Agustus 2018 pukul 12.00

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang menggambarkan sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengaduan Menurut KUHAP dan Kajian Hukum Islam tentang Pengaduan Masyarakat.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang Tata Cara Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus, Manfaat dan Kendala dalam meningkatkan Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Melalui Gelar Pengaduan Kasus Di Wilayah Hukum Polda Jawa Tengah.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Simpulan dan Saran-saran.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal dalam penelitian ini dilakukan secara terarah dan tepat waktu seperti yang direncanakan pada waktu melakukan penelitian. Adapun jadwal penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan ke-			
		I	II	III	IV
1.	Penyusunan proposal	X			
2.	Review Proposal	X			
3.	Pengumpulan Data	X			
4.	Analisis Data		X		
5.	Seminar Tesis		X		
6.	Revisi			X	
7.	Penggandaan laporan				X